



# PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN

FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN YANG RENDAH KARBON (*LOW-CARBON*) UNTUK IKLIM TROPIS  
PANAS-LEMBAP INDONESIA

Nomor : 25/KS-NK/Lp/2020  
Nomor : 1993/UN40. A5/HK.07.00/2020

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh (20/4/2020) bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **DIAN IRAWATI**, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 835/KPTS/M/2019 tanggal 12 September 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MOKHAMAD SYAOM BARLIANA**, Dekan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia, yang diangkat berdasarkan SK Rektor Nomor 8896/UN40/KP/2016 tanggal 27 Desember tahun 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARAPIHAK** dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf **PIHAK KESATU**:

--	--	--	--

Halaman 1 dari 7

Paraf **PIHAK KEDUA**:

--	--	--	--

- a. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang Perumahan dan Permukiman;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kewenangan dan kemampuan dalam penyelenggaraan tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan teknik dan kejuruan.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia
3. Peraturan Majelis Amanah Nomor 03 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di kementerian PUPR;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;
7. *Record of Discussion (R/D)* tentang *The Project for the Development of Low-carbon Affordable Apartments in the Hot-Humid Climate of Indonesia towards Paris Agreement 2030* antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) tanggal 24 Januari 2020
8. *Minute of Meeting (M/M)* antara Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang *Japanese Technical Cooperation for Implementation of Low-Emission Affordable Apartment in the Hot-Humid Climate of Indonesia towards Paris Agreement 2030*.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan “Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perumahan dan Permukiman yang Rendah Karbon (*Low-Carbon*) untuk Iklim Tropis Panas-LembapIndonesia”, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf **PIHAK KESATU**:

--	--	--	--

Paraf **PIHAK KEDUA**:

--	--	--	--

## **BAB I**

### **PENGERTIAN-PENGERTIAN**

#### **Pasal 1**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistemis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
- c. Hasil Penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi.
- d. Publikasi adalah hasil penelitian yang ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan serta dipublikasikan pada seminar, berkala ilmiah, media massa, dan buku.
- e. Kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah wujud partisipasi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perumahan dan permukiman yang rendah karbon (*low-carbon*) untuk iklim tropis panas-lembap Indonesia.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Penelitian dan pengembangan kegiatan *Science and Technology Research Partnership for Sustainable Developments* (SATREPS);
2. Daur energi (*Life Cycle Energy*) dan daur karbon (*Life Cycle CO<sub>2</sub>*) bangunan gedung;

Paraf PIHAK KESATU:

--	--	--	--

Halaman 3 dari 7

Paraf PIHAK KEDUA:

--	--	--	--

3. Penyediaan data dan informasi, serta fasilitas yang memungkinkan terjadinya pertukaran data dan informasi untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Poin 1-3 secara digital dan terkini (*up-to-date*);
4. Pendidikan, pelatihan dan transfer pengetahuan dan teknologi; dan
5. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Poin 1-3.

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu HAK**

#### **Pasal4**

- (1) **PARA PIHAK** berhak memperoleh akses dan memanfaatkan data dan informasi yang disetujui untuk digunakan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) **PARA PIHAK** berhak memperoleh dan memanfaatkan fasilitas dan peralatan (*equipment*) dari SATREPS untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) **PARA PIHAK** berhak melakukan publikasi ilmiah atas data dan informasi yang dihasilkan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### **Bagian Kedua KEWAJIBAN**

#### **Pasal5**

- (1) **PIHAKKESATU** akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:
  - a. Menjadi *project leader* kegiatan SATREPS secara keseluruhan;
  - b. Memfasilitasi pertemuan dan diskusi untuk kegiatan SATREPS secara keseluruhan;
  - c. Melalui SATREPS, mengupayakan penyediaan fasilitas dan peralatan (*equipment*) untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - d. Menyiapkan dan memberikan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara berkala.
- (2) **PIHAKKEDUA** akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. Mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui dukungan anggaran dan sumber daya manusia;
  - c. Menjadi koordinator dan peneliti utama bidang Energi (*Energy*) dalam organisasi penelitian dan pengembangan sebagaimana diatur dalam Lampiran 1;
  - d. Memfasilitasi pertemuan dan diskusi untuk kelompok bidang Energi (*Energy*);
  - e. Menyiapkan dan memberikan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara berkala.

Paraf PIHAK KESATU:

--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA:

--	--	--	--

## **BAB V PELAKSANAAN**

### **Bagian Kesatu MEKANISME PEMANFAATAN DAN PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI**

#### **Pasal6**

Mekanisme pemanfaatan dan pertukaran data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

### **Bagian Kedua TIM PELAKSANA**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara rinci yang mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab, rencana program dan pelaksanaan kegiatan teknis akan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, perlu dibentuk Tim Pelaksana yang anggotanya berasal dari **PARA PIHAK**.
- (3) Tim pelaksana memiliki tugas:
  - a. Melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) yang disesuaikan dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama; dan
  - c. Menyelenggarakan pertemuan rutin dan *ad hoc*.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal8**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan Hak dan Kewajiban.

## **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 9**

**PARA PIHAK** sepakat baik secara bersama-sama ataupun masing-masing sesuai tugas dan kewajiban serta perannya melakukan pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan kemampuan terbaiknya berlandaskan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Paraf **PIHAK KESATU**:

--	--	--	--

Halaman 5 dari 7

Paraf **PIHAK KEDUA**:

--	--	--	--

## **BAB VIII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

### **Pasal 10**

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu **PIHAK** untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PIHAK** tersebut.
- (2) **PARA PIHAK** harus menjamin hak kekayaan intelektualnya tidak berasal dari pelanggaran hak-hak yang sah dari pihak di luar **PARA PIHAK**.
- (3) Masing-masing **PIHAK** harus bertanggung jawab atas klaim di luar **PARA PIHAK** atas kepemilikan dan legalitas penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh **PIHAK** tersebut untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Semua hak kekayaan intelektual, data, dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini dimiliki bersama oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** diizinkan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan non-komersial dengan bebas royalti.
- (5) Penggunaan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **BAB IX PUBLIKASI ILMIAH**

### **Pasal 11**

- (1) Data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara prinsip terbuka untuk umum melalui kegiatan publikasi ilmiah oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Publikasi ilmiah sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** akan mencantumkan informasi bahwa publikasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) merupakan hasil dari kegiatan *Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development* (SATREPS), kecuali ditentukan lain.
- (4) Dalam hal kekayaan intelektual adalah milik **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1), **PARA PIHAK** tidak memiliki keharusan mencantumkan informasi sebagaimana dimaksud Ayat (3).
- (5) Dalam hal tidak ada dukungan SATREPS baik dalam bentuk fasilitas dan peralatan, dan/atau **PARA PIHAK** menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 secara mandiri, **PARA PIHAK** tidak memiliki keharusan untuk mencantumkan informasi sebagaimana dimaksud Ayat (3).

## **BAB X JANGKA WAKTU**

### **Pasal 12**

Paraf **PIHAK KESATU**:

--	--	--	--

Halaman 6 dari 7

Paraf **PIHAK KEDUA**:

--	--	--	--

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak memengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## **BAB XI**

### **KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE**

#### **Pasal13**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau lebih **PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
  - a. Gempa bumi, angin ribut (topan), kebakaran banjir besar, gerakan tanah, wabah penyakit, dan bencana alam lain; dan
  - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud Ayat (1), **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (2) mengakibatkan tidak diterimanya peristiwa sebagaimana dimaksud Ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lain.

## **BAB XII**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 14**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, sejauh mungkin **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Paraf **PIHAK KESATU**:

--	--	--	--

Halaman 7 dari 7

Paraf **PIHAK KEDUA**:

--	--	--	--

**BAB XIII**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN/AMANDEMEN**

**Pasal 15**

Apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaan hasil peninjauan diperlukan perubahan perjanjian, maka **PARA PIHAK** dapat mengajukan peninjauan kembali mengubah (amendemen) Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XIV**  
**KORESPONDENSI**

**Pasal 16**

Semua korespondensiantara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Jalan Panyawungan, Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung 40393 Jawa Barat  
Telp: (022) 7798393  
Faks: (022) 7798392  
Surel: info@puskim.pu.go.id

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan  
Universitas Pendidikan Indonesia  
Jalan Dr. Setiabudhi No. 207 Bandung 40154 Jawa Barat  
Telp.: (022) 2010611/2013163 Ext. 34001/34006  
Faks.: (022) 2011576  
Surel: fptk@upi.edu

**BAB XV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 17**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi kekeliruan atau perbedaan penafsiran di dalam operasionalisasi Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta ketentuan perundang-undangan.

Paraf **PIHAK KESATU**:

--	--	--	--

Halaman 8 dari 7

Paraf **PIHAK KEDUA**:

--	--	--	--



**BAB XVI  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhkan cap instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU,**

**PIHAK KEDUA,**



**DIAN IRAWATI**

**MOKHAMAD SYAOM BARLIANA**

Paraf **PIHAK KESATU:**

--	--	--	--

Paraf **PIHAK KEDUA:**

--	--	--	--